



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MOROWALI UTARA
NOMOR 436 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara melaksanakan kegiatan sayembara maskot dan jingle sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024;
- b. bahwa maskot dan jingle pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tersebut disayembarakan sebagai bentuk transparansi dan karakteristik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan lomba maskot dan jingle;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang penetapan Tim Juri sayembara maskot dan jingle dalam rangka pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 421 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.
7. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0253/XI/2023 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 121.1/PP.06-BA/7212/2/2024 Tentang Penetapan Tim Juri Sayembara Maskot dan Jingle pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG TIM JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan tim juri pada kegiatan sayembara maskot dan jingle dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Nama dan besaran honorarium tim juri sayembara maskot dan jingle dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim juri pada kegiatan sayembara maskot dan jingle :

1. Melakukan penilaian terhadap karya maskot dan jingle;
2. Membuat standar dan instrument penilaian maskot dan jingle;
3. Melakukan penilaian dalam presentase karya peserta jingle dan maskot;
4. Menetapkan pemenang sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 436 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NAMA TIM JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGGLE DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

Tim Juri Maskot dan Jingle

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM KEGIATAN (Rp)	WAKTU	JUMLAH HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ELBERT MOLDA BANDAU, S.E.	Ketua	1.500.000	1 OK	1.500.000
2	RHENY HARYONO, S.Sn.	Anggota	1.500.000	1 OK	1.500.000
3	Dra. ALSEMEIKA ARUMPONE	Anggota	1.500.000	1 OK	1.500.000

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Aspik Ratna. T